KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 101/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;

b. Terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setiap pengadilan harus bebas dari gratifikasi oleh sebab itu perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio sebuah peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instuksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1223/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/VIII/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pemutaran Audio Gratifikasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

KEDUA : Menetapkan waktu-waktu pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu :
1. Pukul : 08.00 WIB
2. Pukul : 10.00 WIB
3. Pukul : 12.00 WIB
4. Pukul : 14.00 WIB

Pukul ...

5. Pukul : 16.00 WIB
Dan setiap akan dimulainya persidangan

KETIGA : Pemutaran audio anti gratifikasi wajib diterapkan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

KEEMPAT : Pemutaran audio anti gratifikasi merupakan bentuk pengendalian gratifikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2025

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

NELVY CHRISTIN